

Manajemen Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014

Oleh
Zulkifli Golonggom¹
Daud M. Liando²
Michael Mamentu³

Abstract

Updating the data of voters and the establishment of the voter list, which is part of the implementation phase general election until today is still a national political issue quite seriously. This study was conducted to analyze and reveal the causes of voter lists have not been as good management that is focused on the organization of legislative elections in the province of North Sulawesi.

From this research it was found that the management of voter lists in the organization of legislative elections in North Sulawesi province in 2014 have not been going well since the function of planning, organizing, and monitoring have not been fully applied in the management of the voter list. By it necessary to make improvements in the management of voter lists in planning data collection, establishment Updating Voter Data Officer, the District Selection Committee and the Voting Committee, the operational budget adjustments in the data collection stage, maximizing the internal oversight functions.

Keywords: Management, Voter Registration, Legislative Election.

PENDAHULUAN

Untuk memastikan pemilihan legislatif dapat terlaksana, setidaknya ada tiga pihak dalam pelaksanaan pemilu, Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum, Peserta Pemilu dalam hal ini Partai Politik dan Pemilih yang terdiri dari semua lapisan warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih, yang menjadi persoalan adalah dalam pemilihan anggota Legislatif ini masih ada warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya, hal tersebut diakibatkan kurangnya informasi masyarakat maupun pendidikan politik termasuk didalamnya pendidikan pemilih yang harus didapatkan oleh setiap warga negara agar antusiasme warga untuk memberikan hak suaranya terhadap pemilihan umum tersebut; tidak terdaftarnya dalam daftar pemilih, tidak tersedianya tempat-tempat (fasilitas) yang memungkinkan agar mempermudah pemilih agar dapat

¹ Mahasiswa Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

² Staf Pengajar Pada Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

³ Staf Pengajar Pada Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

terlibat dalam proses pemungutan suara berlangsung, masih menjadi persoalan utama dalam pemilihan anggota legislatif.

Pada masa persiapan pemilu legislatif itu, diwarnai dengan pemberitaan media dan laporan masyarakat terkait kekisruhan mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah menjadi isu politik nasional yang cukup serius, karena masih adanya masyarakat yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang di susun dan ditetapkan KPU, yang oleh media dan laporan pegiat organisasi masyarakat sipil apabila tidak segera diatasi dapat mengakibatkan hilangnya jutaan suara penduduk yang berhak memilih tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Isu yang paling sensitif adalah tuduhan seolah-olah ada kesengajaan menghilangkan hak pilih tersebut untuk suatu kepentingan politik.

Pada Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 pada 4 November 2013. KPU menetapkan DPT Pemilu 2014 sebanyak 186.612.255 pemilih dalam negeri yang terdiri dari 93.439.610 pemilih laki-laki dan 93.172.645 pemilih perempuan. Jumlah pemilih tersebut tersebar di 33 provinsi, 497 kabupaten/ kota, 6.980 kecamatan, 81.034 Desa/ Kelurahan, dan 545.778 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sementara itu untuk pemilih luar negeri KPU menetapkan DPT sebanyak 2.010.280 pemilih di 130 negara dengan 873 TPS. KPU Provinsi Sulawesi Utara sendiri telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 1.859.315 terdiri dari pemilih laki-laki 944.028 Jiwa dan Pemilih Perempuan 915.287 Jiwa yang tersebar di 167 Kecamatan, 1777 Kelurahan/Desa, dan di 5302 Tempat Pemungutan Suara.

Permasalahan kemudian muncul adalah adanya catatan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI berdasarkan masukan dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, bahwa ada 10,4 juta penduduk yang tidak punya NIK sehingga bisa hilang Haknya untuk ikut memilih. Hal ini juga terjadi di Provinsi Sulawesi Utara, dimana terdapat sejumlah 193.487 Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tidak mempunyai NIK atau NIK tidak standar.

Persoalan mendasar yang muncul berkaitan dengan DPT adalah selain tidak lengkapnya elemen data kependudukan dalam DPT (tanpa NIK dan NKK),

juga terdapat nama pemilih yang terdata ganda (tercatat di lebih dari satu alamat), pemilih meninggal dunia, beralih status menjadi TNI/POLRI dan pindah domisili tetapi masih tercatat pada Daftar Pemilih Tetap. Di titik ini, atas permasalahan ini banyak pihak menilai ketidakakuratan DPT, berasal dari Data Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4) yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada KPU sebagai basis data awal bagi KPU dalam menyusun dan memutakhirkan daftar pemilih. Untuk masalah tidak lengkapnya elemen data pemilih terkait NIK/NKK ini, KPU harus berkoordinasi dengan Kemendagri untuk menyelesaikannya, karena hal ini menjadi kewenangan dari Kemendagri. NIK adalah kunci penyusunan DP4 (Data Potensial Penduduk Pemilih Pemilu). Kemendagri melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, mengakui adanya kelemahan dalam penyusunan DP4. Kelemahan penyusunan DP4, karena program pembuatan e-KTP ternyata meleset waktunya yang di targetkan tahun 2013 dapat di tuntaskan, sehingga data yang sangat diperlukan untuk penyusunan DPT menjadi terganggu. Disinilah Kemendagri kelabakan karena dalam program pembuatan e-KTP sudah digunakan teknologi dimana tidak mungkin seorang penduduk memiliki NIK lebih dari satu, artinya mempunyai tempat tinggal lebih dari satu alamat. Padahal sebelumnya kemendagri melaksanakan program perekaman e-KTP untuk membantu KPU dalam menyusun dan memutakhirkan daftar pemilih.

Dengan demikian penjelasan kekisruhan masalah DPT bukanlah karena alasan-alasan politik, tetapi sepenuhnya karena permasalahan teknis administratif kependudukan yang cukup rumit dalam mengelola jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta Jiwa, sehingga dapat saja ditemukan adanya nama-nama yang tercatat di lebih dari satu alamat, perpindahan penduduk dan tercatat tetapi orangnya sudah meninggal dan lain-lain.

Oleh karena itu, atas kondisi ini di perlukan identifikasi dan pemecahan masalahnya. Masalah data pemilih terdiri dari tiga lapis: Sistem, Manajemen, Dan Operasional. Pada manajemen data pemilih biasanya ditandai kesinambungan kinerja KPU di daerah dalam setiap 5 tahun, dimana adanya rekrutmen dan pergantian anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di saat tahapan penyelenggaraan pemilihan sudah berjalan, sehingga koordinasi kelembagaan

menjadi terputus atau terhambat, padahal pendataan pemilih membutuhkan kesinambungan dan kontrol ketat dari KPU Ke KPU Provinsi, Ke KPU Kabupaten/Kota ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Ke Panitia Pemungutan Suara (PPS), sampai dengan ke Panitia yang bertugas memutakhirkan (pencocokan dan Penelitian) daftar pemilih Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) . Dalam kondisi seperti itu, rasanya mustahil bagi KPU untuk bisa memaksimalkan kerjanya dalam memperbaiki data pemilih.

Permasalahan yang dikemukakan ini tidak dapat dipisahkan juga didalamnya pada penyelenggaraan pemilihan umum legislatif di Provinsi Sulawesi Utara. Pada sistem data pemilih masih banyak di temukan warga di Sulawesi utara yang belum merata dalam program perekaman e-KTP hal ini di buktikan dengan masih di temukan pemilih yang elemen data pemilihnya terkait Nomor Identitas Kependudukan yang tidak lengkap, sebagaimana di sebutkan sebelumnya sejumlah 193.487 pemilih, dan masih terdapatnya warga yang terdaftar Ganda, Meninggal dunia atau pindah domisili karena belum tidak mengupdate data setiap kali terjadi perubahan: kelahiran, kematian, kepindahan pada Instansi Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

Sekalipun memang bahwa Penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini KPU telah banyak melakukan upaya perbaikan akan tetapi harus diakui sampai dengan saat ini masih saja ditemukan berbagai permasalahan dalam hal daftar pemilih. Oleh karenanya dianggap perlu untuk mencari jalan keluar melalui penelitian yang ilmiah. Penelitian ilmiah dilakukan dengan didasarkan pada kajian konseptual dan melalui analisis dengan menggunakan metode penelitian yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan tepat guna. sehingga didasarkan pada asumsi ini maka, peneliti memilih topik manajemen pengelolaan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif di Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, pernyataan masalah (*problem statement*) dalam penelitian ini adalah manajemen daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif di Provinsi Sulawesi Utara belum dilakukan dengan baik, hal ini mengakibatkan ditemukannya data daftar pemilih yang bermasalah seperti adanya pemilih terdaftar tetapi tidak

memenuhi syarat memilih dan pemilih yang memenuhi syarat memilih namun tidak terdaftar. Dari pernyataan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengungkap penyebab manajemen daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif di Provinsi Sulawesi Utara belum berjalan dengan baik. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis bagi pengembangan dan perluasan fokus kajian manajemen sumberdaya, khususnya tentang manajemen penyelenggaraan pemilihan umum, juga dijadikan sebagai bahan rekomendasi dalam pengelolaan daftar pemilih pada penyelenggaraan pemilihan umum legislatif di Provinsi Sulawesi Utara khususnya, dan di Indonesia pada umumnya.

KAJIAN PUSTAKA

Ada beberapa hasil penelitian empiris yang pernah dilakukan dan relevan dengan penelitian penuli yang antara lain Prakarsa Pendaftaran Pemilih KPU, (2011) dengan judul penelitian "Pendaftaran Pemilih di Indonesia, (Studi kasus di 4 provinsi ; Lampung, Riau, Kalimantan Timur, Jawa Timur)", Irwan Waris, (2011) dengan judul penelitian "Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 di Kota Palu", Fanley N. Pangemanan (2013) dengan judul penelitian "Evaluasi Kebijakan Pemilihan Umum Legislatif Daerah Tahun 2009 di Kabupaten Minahasa Selatan". Secara garis besar penelitian terdahulu yang oleh peneliti dianggap memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan antara lain yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilihan umum legislatif maupun kinerja penyelenggaraan pemilihan umum serta yang berkaitan dengan lokasi, penggunaan teori maupun metode penelitian.

Istilah manajemen sebagaimana yang dijelaskan dalam Silalahi (2009:135) yang kita kenal berasal dari kata "management" yang bentuk infinitifnya adalah "to manage". Adapun kata "to manage" diartikan sebagai : mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola. Siagian (2003:5) menyebutkan bahwa manajemen sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan

melalui kegiatan – kegiatan orang lain. Dengan melihat berbagai konsep yang menjelaskan fungsi manajemen, maka disesuaikan dengan fokus penelitian ini, maka fungsi manajemen yang dijadikan pijakan pada penelitian ini mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh George R. Terry dengan fungsi manajemen yaitu *Planning, Organizing, Actuating dan Controlling* sebagaimana dijelaskan dalam Siagian (2003 : 85)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif (Moleong, 2012). Untuk kebutuhan data maka informan yang diwawancarai berasal dari unsur Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota, unsur Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan panitian pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih yang didukung dengan observasi dan studi kepustakaan. Kegiatan analisis data dimulai dengan mengumpul data di lapangan, setelah itu melakukan reduksi data, menyajikan data dan akhirnya menarik kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi dengan teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber data, metode, penyidikan dan penggunaan teori (Miles and Hubermann,1994).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penyediaan daftar pemilih, Komisi Pemilihan Umum bekerja dengan berpedoman pada prinsip – prinsip komprehensif/inklusif, akurat dan mutakhir. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa sebagaimana data yang ada, Pemilu di Indoensia adalah kegiatan kepemiluan paling kompleks di dunia dimana ada 4.122.958 petugas di 545.803 TPS, yang tersebar di berbagai penjuru Negara yang terdiri dari 17.000 pulau bertugas mengelola 700 juta surat suara dengan 2.450 desain yang berbeda untuk memfasilitasi pemilihan 19.700 kandidat dalam satu Pemilu legislatif di tingkat nasional dan daerah (KPU.2015), dimana didalamnya terdapat 15 Kabupaten dan Kota, 167 Kec, 1772 Kelurahan/Desa dan 5301 TPS di Sulawesi Utara.

Adapun yang dimaksudkan dengan prinsip – prinsip komprehensif/inklusif, akurat dan mutakhir yaitu :

- a. Penerapan prinsip komprehensif mengandung pengertian sebagai daftar pemilih diharapkan memuat semua warga Negara Republik Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih agar dapat dimasukkan dalam daftar pemilih. Pada kegiatan pendaftaran dan pemutahiran pemilih tidak dibenarkan atau menghapus nama – nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik, suku, agaman, kelas atau alasan apapun.
- b. Prinsip Akurat adalah daftar pemilih diharapkan mampu memuat informasi tentang pemilih, meliputi nama, umur/tanggal lahir, status perkawinan, status pekerjaan bukan anggota TNI/Polri dan alamat tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda dan tidak memuat nama yang tidak berhak memilih.
- c. Prinsip Mutakhir adalah daftar pemilih disusun berdasarkan informasi terakhir mengenai pemilih, meliputi umur 17 tahun pada hari pemungutan suara, status telah/pekerjaan bukan anggota TNI/Polri pada saat hari pemungutan suara dan meninggal.

Perencanaan merupakan fungsi yang pertama dalam aktivitas manajemen. Perencanaan merupakan dasar atau landasan dalam melaksanakan tindakan – tindakan administratif. Sebab dalam perencanaan inilah ditetapkan seluruh aktivitas manajemen. Dalam kaitannya dengan manajemen daftar pemilih pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, perencanaan daftar pemilih jelas tertata dalam Pasal 8 ayat (1) Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas dan wewenang merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.

Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal yang dimaksudkan disini termasuk didalamnya dalam perencanaan daftar pemilih. Hal ini sejalan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyusunan daftar pemilih Pemilu menjadi

kewenangan dan tanggungjawab KPU. Sementara, Pemerintah hanya ditugaskan untuk menyerahkan dukungan data kependudukan, yakni DAK2 dan DP4 untuk kepentingan KPU tersebut, serta membantu apabila diminta oleh penyelenggara pemilu.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Komisi Pemilihan Umum memiliki kewajiban untuk merencanakan proses pendataan daftar pemilih yang didasarkan pada data yang diterima dari Pemerintah yaitu DP4. Perencanaan dalam pendataan daftar pemilih untuk pemilihan umum legislatif tahun 2014 diawali dengan diterimanya data kependudukan dari Pemerintah. Didasarkan pada dua tahapan diatas maka Komisi Pemilihan Umum menetapkan rencana kerja sehubungan dengan penyelesaian data pemilih yang akhirnya termuat pada Daftar Pemilih Tetap yang digunakan pada kegiatan pemilihan umum legislatif tahun 2014.

Memahami makna perencanaan dari persepektif manajemen yang harus dipahami dalam menjadikan DP4 menjadi DPS, menjadi DPSHP dan akhirnya menjadi DPT yaitu apa yang harus dikerjakan, mengapa harus dikerjakan, dimana dikerjakan, kapan dikerjakannya, siapa yang mengerjakannya serta bagaimana hal tersebut dikerjakan. Hal – hal inilah yang seharusnya dipahami dengan benar oleh penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi pada aktivitas pemilihan umum sehubungan dengan Daftar Pemilih Tetap.

Kaitannya dengan apa yang harus dikerjakan sehubungan dengan aktivitas perencanaan pada daftar pemilih secara nyata telah dijawab dengan adanya jadwal kegiatan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana delapan belas tahapan yang ada di atas. Hal ini menjadi wajib untuk dikerjakan oleh Komisi Pemilihan Umum sebab daftar pemilih berisikan data pemilih yang adalah warga Negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Perencanaan pada pendataan daftar pemilih berdasarkan temuan lapangan yang menjadi permasalahan pada tempat atau dimana mengerjakan dan kapan mengerjakannya. Sebagaimana jadwal kegiatan pendataan sebenarnya jelas disebutkan bahwa aktivitas pendataan penduduk dari DP4 sampai nanti menjadi

DPT berawal dari Pemuktakhiran data pemilih (pencocokan dan penelitian) yang dilakukan oleh Pantarlih sejak 1 April sampai dengan 9 Juni 2013 dan berakhir pada 21 September 2013 sampai dengan 9 April 2014 dengan diumumkannya Daftar Pemilih Tetap oleh Komisi Pemilihan Umum.

Aktivitas Pemuktakhiran data pemilih dalam hal ini pencocokan dan penelitian sampai menjadi daftar pemilih tetap, tanggung jawab terbesar ada pada Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Sebab dari ketiga kelompok kerja pemilihan umum inilah DP4 dari pemerintah disesuaikan. Penyelenggaraan kerja Pantarlih untuk basis data DPT yang ditetapkan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 adalah bersumber dari Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemuktakhiran (DPSHP) yang sudah diproses dan dimutakhirkan dari data Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tingkat desa/kelurahan. Nama-nama pemilih yang dimasukkan ke dalam data mengacu pada ketentuan perundang-undangan, yakni warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun per tanggal 9 April 2014, atau warga yang belum berusia 17 tahun namun sudah/pernah menikah.

Kenyataan yang terjadi dan dialami oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana rencana kerja yang ditetapkan, bahwa penyusunan daftar pemilih dilakukan lewat beberapa tahapan, yaitu rapat pleno DP4 tanggal 7 Februari 2013, rapat pleno DPS (13 Juli 2013), rapat pleno DPSHP (19 Agustus 2013), rapat pleno DPT (12 September 2013), rapat pleno DPT Hasil Pencermatan (12 Oktober 2013), rapat pleno Perubahan DPT (1 November 2013), rapat pleno DPT Perbaikan NIK (30 November 2013), dan rapat pleno Penyempurnaan DPT (17 Januari 2014).

Sekalipun untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya masalah dalam penyusunan DPT Pemilu 2014, KPU sudah menyiapkan antisipasi. Salah satunya dengan cara membuat aplikasi bernama Sidalih alias Sistem Daftar Pemilih. Sistem ini menampilkan aplikasi yang memungkinkan semua warga dapat mengakses daftar pemilih secara langsung. Sidalih merupakan sistem informasi yang digunakan KPU untuk memutakhirkan data penduduk dari pemerintah, yaitu Kemendagri dalam bentuk Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk selanjutnya bergeser menjadi DPT. Hasil pemuktakhiran yang dilakukan

petugas Pantarlih di lapangan dimasukkan ke dalam Sidalih kemudian datanya diintegrasikan secara nasional. Akan tetapi apa yang direncanakan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Dari jadwal yang ada seperti pada tahapan pemutahiran daftar pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih sejak tanggal 1 April sampai dengan 9 Juni 2013 bertempat di wilayah masing - masing (lingkungan/dusun/kelurahan/desa) mengalami banyak kendala pada tidak adanya calon pemilih di tempat tinggal saat dikunjungi oleh Pantarlih atau telah berpindah tempat tinggal. Kondisi inilah yang banyak kali mengganggu rencana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Sehingga dalam keterbatasan waktu yang ada berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka mereka tidak melakukan perbaikan data atau menggunakan data penduduk dari DP4 menjadi data pemilih pada DPS.

Dari kenyataan yang ada pada aspek perencanaan daftar pemilih, maka menjadi penting unuk dipahami bahwa perencanaan daftar pemilih selain berorientasi pada tujuan fungsi dan tugas pokok dari penyelenggara pemilihan umum yang saling bertautan juga haruslah berorientasi pada personil, fasilitas dan peluang di lingkungan sekitar yang dalam artian bahwa perencanaan pendataan pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih haruslah mempertimbangkan peluang yang terdapat di lingkungan dimana aktivitas pendataan itu dilakukan yaitu desa/kelurahan. Orienasi ini sangat penting bagi penyelenggara pemilihan umum yang harus diakui diperhadapkan juga dengan berbagai keterbatasan baik dari segi personil, sarana dan dana selain waktu. Peluang yang harus dilakukan adalah dengan mendapatkan bantuan, kerja sama, dukungan moral maupun politis dan lainnya dari komponen masyarakat untuk menghindari akibat buruk dan tidak menguntungkan ketika perencanaan diwujudkan menjadi kegiatan sebagaimana yang dilakukan pada pendataan daftar pemilih yang dimulai sejak 16 bulan sebelum hari pemunguan suara.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas dan wewenang untuk memutahirkan daftar pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah kemudian dilakukan sinkronisasi dengan DPT terakhir yang di miliki KPU, dan dalam pemutakhiran data, KPU

Kabupaten/Kota dibantu oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Berdasarkan kewenangan ini maka pengorganisasian manajemen Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 lebih banyak dikaji dari peran dan fungsi yang melekat pada PPK dan PPS.

Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di Desa atau nama lain/kelurahan atas usul bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan yang berjumlah tiga orang. Untuk berjalannya proses pemutakhiran data pemilih, PPS diberi kewenangan membujuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Melalui Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih ini maka PPS mendapatkan data yang terbaru dan akurat untuk selanjutnya di proses menjadi DPT. Sementara itu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di Kecamatan dengan jumlah keanggotaan lima orang yang dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih memiliki tugas, wewenang dan kewajiban pada tahap persiapan, verifikasi daftar pemilih, penyusunan DPS, penetapan dan penyusunan DPS, perbaikan DPS dan DPSHP, konsolidasi DPS, DPSHP dan DPSHP Akhir, penyampaian DPS kepada PPS, penyusunan Daftar Pemilih (DP) Khusus Tambahan dan penggunaan Sidalih/Aplikasi.

Kewenangan kerja dalam penyelesaian daftar pemilih menjadi daftar pemilih tetap yang digunakan untuk pemilihan umum legislatif tahun 2014, nyata secara jelas bahwa tanggungjawab terbesar ada pada PPK dan dibantu oleh Sekretaris PPK dan staf sekretariat serta PPS yang juga dibantu oleh dan dibantu oleh Sekretaris PPS dan staf sekretariat. PPK yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota beranggotakan lima orang melalui tahapan seleksi yang ada yang dibentuk enam bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah hari pemungutan suara.

Perbedaan yang mendasar dalam pembentukan PPK dan PPS dimana PPK di proses rekrutmennya dilakukan secara terbuka kepada masyarakat umum yang langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang melewati

tahap pendaftaran, seleksi administrasi, tes tertulis, wawancara sehingga ditetapkan lima orang. Sementara untuk PPS yang beranggotakan tiga orang yang diangkat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atas usul bersama dari Kepala Desa/Kelurahan dengan Badan Perwakilan Desa/Dewan Kelurahan. Kelemahan yang menjadi masalah pada pendataan pemilih pada tingkat PPS banyak berkaitan dengan kemampuan, ketersediaan waktu dan penguasaan wilayah oleh anggota PPS di tingkat Desa/Kelurahan. Melalui system yang ada dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota mengangkat PPS atas usul dari pemerintah Desa/Kelurahan tanpa mengetahui rekam jejak dari personil yang bersangkutan seperti halnya yang dilakukan untuk tingkat PPK.

Pengorganisasian sebagai kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan. Pengorganisasian adalah proses yang dinamis dan merupakan fungsi manajer, sedangkan organisasi itu hanya wadah atau alat tempat manajer melakukan kegiatannya-kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi pengorganisasian diproses oleh organisator (manajer) dalam rangkaian kerja dalam organisasi. Pengorganisasian merupakan aktivitas dalam penyusunan tugas kerja dan tanggung jawab. Mengorganisasikan sama dengan menghimpun beberapa orang untuk bersama-sama melakukan pekerjaan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, dengan kegiatan pembagian kerja yang harus dilakukan dan menugaskannya pada individu tertentu, kelompok-kelompok tertentu dan departemen, pembagian aktivitas menurut level kekuasaan dan tanggung jawab, pembagian atau pengelompokan tugas menurut tipe dan jenis yang berbeda, penggunaan mekanisme koordinasi kegiatan individu dan kelompok serta pengaturan hubungan kerja antar anggota organisasi. Hal ini harus diakui telah sangat jelas tertata dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Akan tetapi harus diakui bahwa dalam organisasi, manusia memegang peranan yang sangat strategis, dimana manusia merupakan unsur terpenting dalam upaya menjalankan organisasi maupun dalam pencapaian tujuan organisasi yang adalah tujuan bersama dari manusia yang tergabung dalam organisasi tersebut. Pelaksanaan pengorganisasian segala sumber daya, unit – unit serta metode untuk menjadikan program berjalan diperlukan penyusunan struktur organisasi. Hal ini nyata terlihat pada aktivitas yang dilakukan oleh PPK, PPS maupun Pantarlih dalam upaya penyelesaian data pemilih.

PPK, PPS maupun Pantarlih yang dipandang sebagai organisasi yang menopang kinerja Komisi pemilihan Umum sebagai wadah dalam proses yang menentukan dalam rangka pencapaian tujuan yaitu terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas melalui keakuratan daftar pemilih tetap. Oleh karenanya menjadi penting dihapami bahwa keberhasilan suatu kegiatan dalam organisasi merupakan hal yang penting. Selain itu tingginya kemampuan Komisi Pemilihan Umum melalui PPK, PPS maupun Pantarlih sebagai sumberdaya organisasi akan memberi harapan besar untuk dapat melaksanakan kegiatan pemutahiran daftar pemilih secara efektif. Sehingga sekalipun perancangan struktur organisasi terlihat dalam strategi organisasi untuk mencapai tujuannya dan didukung dengan teknologi melalui aplikasi Sidalih yang digunakan perlu untuk memperhatikan keberadaan anggota dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi yaitu kemampuan dari PPS maupun Pantarlih. Sebab keberhasilan dalam pencapaian ujuan yaitu pengorganisasian sumber daya untuk mendapatkan DPT yang akurat ada pada personil PPS dan PDPT dalam pelaksanaan kerjanya, sedangkan unsur-unsur struktur organisasi terdiri dari spesialisasi kegiatan berkenaan dengan spesifikasi tugas-tugas individual dalam organisasi, standarisasi kegiatan yang digunakan organisasi untuk menjamin terlaksananya kegiatan seperti yang direncanakan, koordinasi kegiatan yang mengintegrasikan fungsi-fungsi satuan kerja organisasi, sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan dan ukuran satuan kerja menunjukkan jumlah karyawan dalam suatu kelompok kerja telah nyata dan dianggap masih relevan untuk dijadikan pijakan kerja.

Keberadaan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih ataupun Pantarlih merupakan ujung

tombak dari Pemutakhiran Data Pemilih. Oleh karena itu, untuk mendapatkan Data pemilih yang akurat maka PPK dan PPS ataupun Pantarlih harus diisi oleh orang-orang yang teliti, jeli, dan gigih dalam melakukan pemutakhiran data pemilih. Selain itu mereka juga diharapkan mampu mengaplikasikan peraturan ataupun prosedur pemutakhiran data Pemilih dengan baik dan benar. Sehingga pada akhirnya akan menentukan kualitas Data Pemilih yang dihasilkan. Jika kita ilustrasikan sebaliknya maka jika Pemutakhiran Data Pemilih ingin akurat maka Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan dalam Pemutakhiran Data Pemilih harus banyak jumlahnya agar lebih teliti dan jeli, tidak terlalu luas cakupan wilayah kerjanya dan juga memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan peraturan ataupun prosedur pemutakhiran Data Pemilih.

Memang diakui bahwa usaha-usaha perencanaan dan pengorganisasian bersifat vital, tetapi tidak akan ada output konkrit yang akan dihasilkan sampai kita mengimplementasi aktivitas-aktivitas yang diusahakan dan yang diorganisasi. Untuk maksud itu maka diperlukan tindakan penggerakan (*actuating*) atau usaha untuk menimbulkan *action*. Penggerakan sebagai aktivitas dalam pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi. Dalam berbagai literatur manajemen, konsep penggerakan banyak dijelaskan dengan menggunakan istilah *motivating* dan *commanding*/pengarahan. Baik *motivating* maupun *commanding* dipahami oleh peneliti sebagai aktivitas yang dilakukan oleh unsur pimpinan dalam membimbing, memberikan dorongan kepada bawahan dalam penyelenggaraan kerja.

Kegiatan pemutakhiran data pemilih banyak berkaitan dengan PPK, PPS dan Pantarlih maka aktivitas penggerakan dalam penelitian ini lebih diarahkan pada tindakan – tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta unsur ketua pada PPK dan PPS. Komisi Pemilihan Umum yang adalah penanggung jawab dalam kegiatan pemilihan umum untuk memperlancar penyelenggaraan kerjanya telah membentuk PPK dan PPS. PPK dan PPS ini telah dibentuk berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara

Pemunguan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Konsekuensi dari pembentukan dan penyelenggaraan kerjanya baik PPK maupun PPS dan Pantarlih, mereka diberikan biaya operasional setiap bulannya selama masa kerja sejak dibentuk dan berakhir setelah dibubarkan.

Salah satu unsur penting dalam pemberian penerapan *motivating* berkaitan dengan ketepatan dalam realisasi biaya operasional. Sebab harus diakui bahwa setiap personil yang ada di PPK, PPS maupun Pantarlih memiliki kebutuhan hidup. Dan upaya untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan bekerja sehingga mendapatkan upah. Kebutuhan yang ada dalam diri manusia mendorong manusia untuk berperilaku, sikap perilaku manusia berorientasi pada tujuan, yaitu pemenuhan kebutuhan yang pada akhirnya diperoleh melalui perbuatannya. Hal senada juga diungkapkan Siagian (1995: ix) mengatakan bahwa "alasan utama seseorang memasuki berbagai jenis organisasi pada mulanya adalah karena terdorong oleh keinginan yang kuat untuk memenuhi kebutuhannya, dan tidak mungkin terpenuhi tanpa memasuki jalur organisasi". Oleh karenanya motif merupakan suatu keadaan yang kompleks dan kesiapsediaan dalam diri individu (*organisme*) untuk bergerak ke arah tujuan tertentu, baik disadari maupun tidak disadari. situasi ini menjadikan individu dalam setiap kegiatannya selalu ada kekuatan yang mendorongnya dan selalu mengarah kepada suatu tujuan apakah DRIVES dan NEEDS. DRIVES terutama digunakan untuk dorongan – dorongan dasar atau kebutuhan dasar seperti : makan, minum, perlindungan, seks dan lain – lain. NEEDS digunakan dalam pengertian bila pada individu adanya satu kekurangan.

Kekisruhan mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah menjadi isu politik yang cukup serius, karena kesalahan penyusunan DPT ini oleh KPU. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 pada 4 November 2013. KPU menetapkan DPT Pemilu 2014 sebanyak 186.612.255 pemilih untuk dalam negeri yang terdiri dari 93.439.610 pemilih laki-laki dan 93.172.645 pemilih perempuan. Jumlah pemilih tersebut tersebar di 33 provinsi, 497 kabupaten/ kota, 6.980 kecamatan, 81.034 Desa/

Kelurahan, dan 545.778 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sedangkan untuk pemilih luar negeri KPU menetapkan DPT sebanyak 2.010.280 pemilih di 130 negara dengan 873 TPS. Disamping itu KPU mempunyai catatan bahwa ada 10,4 juta penduduk yang tidak punya NIK sehingga bisa hilang haknya untuk ikut memilih.

Persoalan mendasar yang muncul berkaitan dengan DPT adalah dokumen kependudukan seperti NIK, penggandaan nama pemilih (tercatat di lebih dari satu alamat), pemilih meninggal dunia dan pindah tugas tetapi masih tercatat pada alamat lama. Permasalahan berawal dari ketidakakuratan Data Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4) yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada KPU. KPU harus berkoordinasi dengan Kemendagri untuk menyelesaikan permasalahan NIK karena hal ini menjadi kewenangan dari Kemendagri. NIK adalah kunci penyusunan DP4 (Data Potensial Penduduk Pemilih Pemilu). Kemendagri melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil mengakui adanya kelemahan dalam penyusunan DP4. Kelemahan penyusunan DP4 karena program pembuatan e-KTP ternyata meleset waktunya, sehingga data yang sangat diperlukan untuk penyusunan DPT menjadi terganggu pula.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2013 dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 haruslah Komisi Pemilihan Umum baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota menjalankan fungsi pengawasan selain yang dijalankan oleh Badan pengawas Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum haruslah terlebih dahulu melakukan pengawasan internal sebelum ditemukannya kesalahan oleh pengawas eksternal.

Fungsi pengawasan merupakan fungsi yang terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini mempunyai kaitan erat dengan keempat fungsi manajemen lainnya. Melalui fungsi pengawasan, standar keberhasilan program yang dituangkan dalam bentuk target, prosedur kerja dan sebagainya harus selalu dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai atau yang mampu dikerjakan oleh staf. Fungsi pengawasan bertujuan agar penggunaan sumber daya, dapat lebih

diefisiensikan, dan tugas-tugas staf untuk mencapai tujuan program dapat lebih diefektifkan. Controlling atau pengawasan dan pengendalian (wasdal) adalah proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan di mana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Sebagai suatu pengendalian manajemen yang bebas dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif maka fungsi pengawasan adalah untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif, untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat, untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya, untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien dan untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian fungsi pengawasan adalah membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Oleh karena itu internal audit harus dapat memberikan pelayanan kepada manajemen, sehingga manajemen dapat mengetahui apakah system pengendalian yang telah diterapkan berjalan dengan baik dan efektif untuk memperoleh keadaan sesungguhnya. Sebab controlling atau pengawasan adalah fungsi manajemen dimana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan pengawasan agar supaya berjalan sesuai dengan tujuan, visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi manajemen yang lain, tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Dan pelaksanaan pengawasan dalam manajemen dibutuhkan manajer.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen pengelolaan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif di Provinsi Sulawesi Utara belum berjalan dengan baik karena fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan belum sepenuhnya diterapkan dalam pengelolaan daftar pemilih. Berpijak pada simpulan yang ada, maka penelitian ini menyarankan untuk melakukan perbaikan dalam manajemen pengelolaan daftar pemilih pada penyusunan rencana pendataan perlu dilengkapi dengan penjabaran item yaitu apa yang harus dikerjakan, mengapa harus dikerjakan, dimana dikerjakan, kapan dikerjakannya, siapa yang mengerjakannya serta bagaimana hal tersebut dikerjakan. Pembentukan PPK, PPS dan Pantarlih harus disesuaikan dengan penyerahan waktu penyerahan DAK2 oleh Pemerintah Kepada KPU, pengangkatan PPS dan Pantarlih haruslah menyesuaikan dengan pengangkatan PPK dan tidak berdasarkan usulan bersama dari Pemerintah Desa/Kelurahan dengan Badan Perwusawaratan Desa/Dewan Kelurahan, perlunya penyesuaian anggaran operasional dalam tahapan pendataan untuk Pantarlih, PPS dan PPK berdasarkan daerah bukan menggunakan skala nasional dan memaksimalkan perannya dalam fungsi pengawasan internal maka diperlukan penataan kembali proses penjadwalan seleksi dan pergantian Komisioner KPU Kabupaten/Kota sebelum diterimanya DP4 dan Pembentukan PPK, PPS dan Pantarlih.

DAFTAR PUSTAKA

- Irwan Waris. 2011. *Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2009 di Kota Palu*. Bandung : PPs. Universitas Padjadjaran.
- Miles, Matthew B, and Hubermann, A Michael. 1994. *A Sourcebook of New Methods Qualitative Data Analisis*. Newbury Park, CA: Sage.
- Moleong. Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Pangemanan Fanley N. 2013. *Evaluasi Kebijakan Pemilihan Umum Legislatif Daerah Tahun 2009 di Kabupaten Minahasa Selatan*. Bandung : PPs. Universitas Padjadjaran.

Prakarsa Pendaftaran Pemilih KPU, 2011. *Pendaftaran Pemilih di Indonesia, (Studi kasus di 4 provinsi ; Lampung, Riau, Kalimantan Timur, Jawa Timur)*. Jakarta. KPU

Siagian. Sondang. P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Edisi Revisi . Jakarta: Bumi Aksara

Silalahi Ulbert. 2009. *Studi tentang Ilmu Administrasi*. Bandung : Sinar Baru Algensindo

Prakarsa Pendaftaran Pemilih KPU, 2011. Laporan Penelitian ; *Pendaftaran Pemilih di Indonesia, (Studi kasus di 4 provinsi ; Lampung, Riau, Kalimantan Timur, Jawa Timur)*. Jakarta. KPU

UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

UU.No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Peraturan KPU No.6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU No.07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014